



**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 153 /2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SURVEY MONITORING DAN EVALUASI TANAH KOSONG  
UNTUK KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka terlaksananya Survey Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong untuk Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong, perlu dibentuk Tim Survey Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong Untuk Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa pekerjaan Survey, Pemetaan, Pengembalian Batas, Sertifikasi Tanah dan Survey Lainnya diperlukan personel yang memiliki Kompetensi/Keahlian tertentu serta kondisi di lapangan yang beresiko terhadap keselamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**



Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Survey Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong Untuk Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan data tanah yang terindikasi tanah kosong;

- b. melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis;
- c. membuat analisis penyebab terjadinya tanah kosong;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap lokasi yang akan dilakukan survey, pengukuran dan pemetaan tanah;
- e. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tabalong.

- KETIGA** : Untuk kelengkapan data tanah kosong yang diperlukan, Tim dapat meminta atau mendapatkan keterangan atau penjelasan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Kelurahan/Desa atau pihak-pihak yang bisa diminta keterangan atau penjelasan untuk kebutuhan pekerjaan survey, pengukuran dan pemetaan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong (5.1.02.02.1.0004) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 08 April 2022.

 **BUPATI TABALONG,** *Y*  


**ANANG SYAKHFIANI** *U*

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 153 /2022  
TANGGAL 08 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SURVEY MONITORING DAN EVALUASI TANAH KOSONG  
UNTUK KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua/Surveyor	
2.	Kabid Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Surveyor	
3.	Staf sub bidang Pengamanan dan Pemindah Tanganan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Surveyor	
4.	Pranata Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Surveyor	
5.	Kasi Penanganan Masalah Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Surveyor	
6.	Pranata Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Surveyor	
7.	Kordinator Substansi Pengukuran dan Pemetaan Tematik Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
8.	Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Surveyor	
9.	Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Surveyor	
10.	Unsur Kecamatan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
11.	Unsur Desa Kabupaten Tabalong	Surveyor	

BUPATI TABALONG, 2



ANANG SYAKHFIANI